



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan identitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu adanya pedoman tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Perangkat Daerah tertentu adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut serta kelengkapan yang mempunyai ciri khusus.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu penting Daerah.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara hari ulang tahun KORPRI, pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, upacara hari besar nasional dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDU Camat dan Lurah; dan
- f. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- c. PDH batik basurek.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH khaki lengan panjang digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pelaksana serta Pejabat Fungsional.
- (2) PDH warna khaki pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja berlidah bahu;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas kemeja dua;
 - e. tanda Atribut kepangkatan sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu kanan dan kiri;

- f. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan kanan;
 - j. nama Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
 - k. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri dibawah nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - m. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) PDH warna khaki wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja berlidah bahu;
 - b. celana panjang sesuai warna baju atau rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut, sesuai warna baju;
 - c. krah baju rebah;
 - d. saku bawah kemeja dua;
 - e. tanda atribut kepangkatan sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu kanan dan kiri;
 - f. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan kanan;
 - j. nama Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
 - k. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri dibawah nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - m. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (4) PDH warna khaki wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian Hitam Putih

Pasal 6

- (1) PDH warna hitam putih pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja putih lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang warna gelap (hitam);
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku kemeja atas satu/dua;
 - e. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - i. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH warna hitam putih wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang warna gelap (hitam) atau rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna gelap (hitam);
 - c. krah baju rebah;
 - d. saku atas satu/dua;
 - e. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - i. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) PDH warna hitam putih wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik Basurek

Pasal 7

- (1) PDH batik basurek pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju batik basurek lengan panjang/pendek;
 - b. kerah baju berdiri;

- c. memakai celana panjang warna gelap;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - f. tanda jabatan dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (2) PDH batik basurek wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju batik basurek lengan panjang/pendek;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. celana panjang atau rok panjang di bawah mata kaki warna gelap;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - f. tanda jabatan dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - h. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) PDH batik basurek wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk menghadiri acara dan keperluan yang bersifat umum.
- (2) PSH pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;

- f. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (3) PSH wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang atau rok panjang dibawah mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu penting Daerah.
- (2) PSR pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 - e. kancing lima buah;
 - f. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.

- (3) PSR Wanita dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang atau rok panjang di bawah mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 - e. kancing lima buah;
 - f. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan dan menerima tamu penting kenegaraan.
- (2) PSL pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang sesuai warna jas;
 - c. memakai kemeja dan berdasari panjang;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - f. memakai peci warna hitam; dan
 - g. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam bertali.
- (3) PSL wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang atau rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna jas;
 - c. memakai kemeja;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis

- warna putih dipasang di atas dada kanan; dan
- f. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 11

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, untuk Camat dan Lurah pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, dua saku di atas kiri dan kanan serta dua saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 - c. menggunakan tutup kepala/PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - d. celana panjang warna putih;
 - e. tanda pangkat Camat dan/atau Lurah dipasang di lidah bahu kanan dan kiri;
 - f. tanda jabatan Camat dan/atau Lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
 - h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. ikat pinggang putih dengan timang berlogo KORPRI; dan
 - k. sepatu kulit tertutup ber hak warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, dua saku di atas kiri dan kanan serta dua saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 - c. menggunakan tutup kepala/PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - d. celana panjang warna putih atau rok panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna putih;

- e. tanda pangkat Camat dan/atau Lurah dipasang di lidah bahu kanan dan kiri;
 - f. tanda jabatan Camat dan/atau Lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
 - h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - i. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. ikat pinggang putih dengan timang berlogo KORPRI; dan
 - k. sepatu kulit tertutup ber hak warna putih.
- (3) PDU Camat wanita berjilbab menggunakan jilbab warna putih dan PDU Camat wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan pada saat :
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- b. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - h. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri.
 - e. celana panjang warna gelap; dan
 - f. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis

- warna putih dipasang di atas dada kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri.
 - f. celana panjang warna gelap atau rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap; dan
 - g. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

Pakaian Dinas PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :

- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- b. PDH batik basurek.

Pasal 14

(1) PDH kemeja putih PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka tanpa lidah bahu, dua saku depan atas memakai tutup, berkancing lima buah, dan tanpa memakai lencana KORPRI;
- b. celana panjang warna gelap (hitam);
- c. lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan kanan;
- d. nama Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
- e. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri di bawah nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
- g. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.

(2) PDH kemeja putih PPPK wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah tanpa lidah bahu, dua saku depan atas memakai tutup, berkancing lima buah dan tanpa memakai lencana KORPRI;
- b. celana panjang warna gelap (hitam) atau rok panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap (hitam);

- c. lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan kanan;
 - d. nama Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri;
 - e. lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dipasang di lengan kiri di bawah nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - g. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) PDH kemeja putih PPPK wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) PDH batik basurek PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pria dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja batik basurek lengan pendek, tanpa lidah bahu, kerah baju berdiri dan terbuka, satu saku tanpa tutup di kiri atas dan berkancing lima buah;
 - b. memakai celana panjang warna gelap;
 - c. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan; dan
 - d. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
- (2) PDH batik basurek PPPK wanita dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja batik basurek lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, kerah baju rebah dan tertutup, dua saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup dan berkancing lima buah;
 - b. celana panjang warna gelap atau rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap;
 - c. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan; dan
 - d. sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) PDH batik basurek PPPK wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS, terdiri dari :
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. tanda pangkat;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - g. lambang daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat, terdiri atas :
 - a. tanda jabatan;
 - b. tanda pangkat
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - g. lambang daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Lurah, terdiri atas :
 - a. tanda jabatan;
 - b. tanda pangkat
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - g. lambang daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK, terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - c. nama Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - d. lambang daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - e. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, merupakan atribut PNS yang menunjukkan tingkatan dalam status jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jabatan selaku :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pelaksana serta Pejabat Fungsional;
 - b. Camat; dan
 - c. Lurah.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari bahan dasar logam dengan jenis, warna, dan bentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara untuk Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan warna dasar khaki, terdapat lis bordir warna merah/khaki/biru, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terbuat dari logam warna emas dan bintang Asthabrata (segi delapan)/bunga melati (segi lima)/plang berwarna emas/perak/perunggu penggunaannya disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
- (3) Tanda Pangkat harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada lidah bahu PDH warna khaki.
- (4) Tanda Pangkat Harian dan tanda pangkat upacara untuk Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan warna dasar khaki dan biru tanpa lis bordir, terdapat lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna emas dan bunga melati berwarna emas sebanyak tiga buah untuk Camat dan dua buah untuk Lurah.
- (5) Tanda Pangkat Harian Camat dan Lurah dipakai pada lidah bahu PDH warna khaki dan PDH Putih serta Tanda Pangkat Upacara dipakai pada lidah bahu PDU Camat dan Lurah.

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan/atau bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk PPPK.

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, menunjukkan nama lengkap seseorang tanpa gelar akademis.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.

Pasal 22

- (1) Nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf b dipakai pada Pakaian Dinas khaki PNS dan kemeja putih PPPK.
- (2) Nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan bordir bertuliskan dan berlambang KEMENDAGRI.

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf c dipakai pada Pakaian Dinas Khaki, PDU Camat dan Lurah dan kemeja putih PPPK.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir bertertulisan PEMKAB BENGKULU TENGAH.

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf d, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Pakaian Dinas Khaki, PDU Camat dan Lurah serta pada kemeja putih PPPK.

- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan berbentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf e, digunakan untuk mengetahui identitas Pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipakai oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas yang dipasang pada kantong atau saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik berbentuk empat persegi dengan ukuran panjang 9,2 cm (sembilan koma dua centimeter) dan lebar 6,3 cm (enam koma tiga centimeter).
- (4) Tanda pengenal terdiri dari :
- a. bagian depan :
 1. photo pegawai dengan menggunakan pakaian dinas harian;
 2. lambang daerah;
 3. nama instansi atau nama pemerintah daerah; dan
 4. nama unit organisasi.
 - b. bagian belakang :
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai, dengan warna dasar terdiri dari :
- a. warna coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. warna biru untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator;
 - d. warna hijau untuk Pejabat dalam Jabatan Pengawas;
 - e. warna orange untuk Pejabat dalam Jabatan Pelaksana;

- f. warna abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional; dan
- g. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu warna hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan Pakaian Dinas.

Pasal 27

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ASN berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai berikut :
 - a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH batik basurek, dan
 - d. hari Jum'at menggunakan pakian olahraga atau pakaian muslim.
- (2) PDH batik basurek dapat digunakan :
 - a. pada waktu dan/atau pada acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan diluar jam kantor dan diluar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian KORPRI digunakan untuk :
 - a. peringatan hari KORPRI;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. rapat dan/atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan intruksi; dan

- d. penggunaan pakaian KORPRI pada saat upacara harus dilengkapi dengan penggunaan peci.
- (3) PSH, PSR, dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (4) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan acara pelantikan dan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia.
 - (5) Penggunaan PDH PPPK sebagai berikut :
 - a. PDH kemeja putih digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu;
 - b. PDH batik basurek digunakan pada hari Kamis;
 - c. pada hari jum'at menggunakan pakaian olahraga atau pakaian muslim; dan
 - d. pada upacara hari besar Nasional PPPK menggunakan PDH kemeja putih.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut serta kelengkapan yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di Kabupaten Bengkulu Tengah diatur tersendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut serta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 30

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib :

- a. menggunakan Pakaian Dinas dengan Atribut dan kelengkapannya;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU
TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI


1) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah berdiri
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- k. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- l. Saku Kemeja
- m. Tanda Pengenal
- n. Saku Celana Depan
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Celana Panjang
- r. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah berdiri
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Saku Kemeja
- k. Tanda Pengenal
- l. Ikat Pinggang
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Celana Panjang
- r. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Tutup Saku Dalam
- l. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

f


4) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Tutup Saku Dalam
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Midi (di bawah lutut)
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Q

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


1) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah berdiri
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Nama Kementerian DalamNegeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. TandaJabatan
- e. Kancing
- f. Krah berdiri
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Celana Panjang Warna Hitam
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Hitam
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang Warna Hitam
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang Warna Hitam
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- i. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Hitam
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK BASUREK PRIA


1) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Berdiri
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Lengan Panjang
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang/Midi (di bawa lutut) Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut) Warna Gelap
- h. Sambung Bahu Belakang
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BASUREK WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. KrahRebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Gelap
- h. Sambung Bahu Belakang
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1) PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2) PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3) PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut)
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1) PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Lengan Panjang
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2) PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut)
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3) PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1) PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2) PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Rok Midi (di bawah lutut)
- e. Celana Panjang
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3) PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Rok Panjang
- e. Celana Panjang
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1) PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Lidah Bahu
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2) PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Panjang
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

3) PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Midi (di bawah lutut)
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

H. PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang Warna Gelap
- i. Celana Panjang Warna Biru Gelap
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- i. Celana Panjang Warna Gelap
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok Panjang Warna Gelap
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA


1) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH PRIA PPPK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja Depan Tertutup
- d. Kancing
- e. Krah berdiri
- f. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA PPPK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja Depan Tertutup
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Hitam
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB PPPK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja Depan Tertutup
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL PPPK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Tanda Pengenal
- i. RokMidi (di bawah lutut) Warna Hitam
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Rok Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL BERJILBAB PPPK



Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

f BUPATI BENGKULU TENGAH,

f H. FERRY RAMLI f

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU
TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. PET CAMAT DAN LURAH

1. Pet Upacara Camat



Keterangan :



- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

2. Pet Upacara Lurah




Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



B. TANDA PANGKAT


1. Tanda Pangkat Golongan IV Jabatan Struktural



Keterangan :

- lis warna merah
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
- bintang asthabrata (segi 8) terbuat dari logam warna emas dengan diameter 1,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm


2. Tanda Pangkat Golongan III Jabatan Struktural



Keterangan

- lis warna merah
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- palang terbuat dari logam warna emas dengan lebar palang 0,5 cm


3. Tanda Pangkat Golongan IV Jabatan Fungsional



Keterangan :

- a. lis warna biru
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
- c. bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm
- d. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- e. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm


4. Tanda Pangkat Golongan III Jabatan Fungsional



Keterangan

- a. lis warna biru
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- c. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- d. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- e. palang terbuat dari logam warna emas dengan lebar palang 0,5 cm


5. Tanda Pangkat Golongan II Jabatan Fungsional



Keterangan :

- lis warna biru
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- palang terbuat dari logam warna perak dengan lebar logam 0,5 cm.
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki


6. Tanda Pangkat Golongan IV Jabatan Pelaksana



Keterangan :

- lis border warna benang sama dengan warna kain
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki


7. Tanda Pangkat Golongan III Jabatan Pelaksana



Keterangan :

- lis border warna benang sama dengan warna kain
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- palang terbuat dari logam warna emas dengan lebar palang 0,5 cm


8. Tanda Pangkat Golongan II Jabatan Pelaksana



Keterangan :

- lis border warna benang sama dengan warna kain
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- palang terbuat dari logam warna perak dengan lebar logam 0,5 cm.
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki


9. Tanda Pangkat Golongan I Jabatan Pelaksana



Keterangan :

- lis border warna benang sama dengan warna kain
- lambang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- palang terbuat dari logam warna perunggu dengan lebar palang 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

10. Tanda Pangkat Harian Khaki Camat dan Lurah



Keterangan :

- lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

Catatan : digunakan di PDH Khaki

11. Tanda Pangkat Harian Putih Camat dan Lurah




Keterangan :

- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna biru

Catatan : digunakan di PDH Putih

12. Tanda Pangkat Upacara Camat dan Lurah



Keterangan :

- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari mika warna biru

C. TANDA JABATAN

1. Tanda Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah



Keterangan :

- bahan logam warna emas
- tinggi lingkaran luar 6 cm
- tinggi lingkaran dalam 3,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna merah
- Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan

2. Tanda Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan :

- bahan logam warna emas
- tinggi lingkaran luar 5 cm
- tinggi lingkaran dalam 3 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna biru
- lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan

3. Tanda Jabatan Pejabat Administrator



Keterangan :

- bahan logam warna emas
- tinggi lingkaran luar 4 cm
- tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna hijau
- lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan

4. Tanda Jabatan Pejabat Pengawas



Keterangan :

- bahan logam warna emas
- tinggi lingkaran luar 4 cm
- tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna putih
- lambang Kabupaten Bengkulu Tengah
- dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan

5. Tanda Jabatan Camat



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning perak.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

6. Tanda Jabatan Lurah



Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasarsinar logam, jumlah sinar 45 Jari-jari warna perak

Lambang Kabupaten Bengkulu Tengah


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



E. PAPAN NAMA



F. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH



Arti Logo : Maroba Kite Maju yang artinya bersama kita maju.

H. TANDA PENGENAL

 <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>Pas Foto</p> <p>4 X 6</p> <p>NETISKA TRI AYU ANANDA NIP : 19941010 201609 2 002</p> 	<p>NAMA : NETISKA TRI AYU ANANDA NIP : 19941010 201609 2 002 Jabatan : JFU Gol. Darah : O Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta-Pusat Dikeluarkan : 13 November 2017</p> <p>a.n SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO UMUM</p> <p>Dra. Hj. ENDANG TRY SETYASIH, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19621208 198503 2 001</p>
--	--

Keterangan :

- Nama Perangkat Daerah
- Pas Foto menggunakan seragam PDH dan berlatar belakang sesuai jabatan
- List warna sesuai jabatan

I. IKAT PINGGANG



J. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="300 306 624 343">1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p data-bbox="300 672 660 710">2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p data-bbox="300 1039 798 1076">3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p data-bbox="300 1405 611 1442">4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p data-bbox="300 1771 660 1809">5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

K. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI